



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona**, tempat dan tanggal lahir Palu, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Notaris, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

**Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii**, tempat dan tanggal lahir Palu, 28 Juni 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Sam Ratulangi Bonerato Ampana Kota, Desa Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kab. Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Taufik D. UMAR S.H**, dan **Evani H. Hamzah, S.H., M.H** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang Berkantor di Kantor Hukum MTDU Law Office, beralamat di Jln Pulau Sabang No.152B, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah, Kode Pos : 94617 **kuasa para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kuasa Hukumnya.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon didampingi kuasa hukumnya dalam surat permohonannya bertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Apn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1956 telah menikah seorang Laki-laki bernama Lasamu Damopolii dengan Seorang Perempuan bernama Rokaiyah S. Alo dan melahirkan keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Anak Pertama Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii (Laki-laki) Almarhum Anak Kedua Jamalia binti Lasamu Damopolii (Perempuan) Anak Ketiga Safrin bin Lasamu Damopolii (Laki-laki) Anak Keempat Riano binti Lasamu Damopolii (Perempuan) Anak Kelima Indrawati binti Lasamu Damopolii (Perempuan);
2. Bahwa Lasamu Damopolii meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2000 karena Sakit dan dalam keadaan Beragama Islam dan dikebumikan di Kabupaten Tojo Una-una;
3. Bahwa Rokaiyah S. Alo meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2013 karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di Kabupaten Tojo Una-una;
4. Bahwa pada tanggal 04 April 2004 telah terjadi Pernikahan antara Laki-laki Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii dengan Perempuan Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona di Desa Tinggede Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang di sahkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/41/II/2013;
5. Bahwa selama menikah Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii dan Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona tinggal bersama di Rumah yang terletak di Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah sampai Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii meninggal dunia;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa Pernikahan/Perkawinan antara Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii dan Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona di anugerahi seorang anak Perempuan bernama Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii (Pemohon II) yang Lahir pada Tanggal 28 juni 2005;
7. Bahwa anak Kandung Pewaris bernama Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii (Pemohon II) beragama Islam dalam mengajukan permohonan bersama Ibu nya Dewi Murtafia Estikarini Binti Sumardi Korona yaitu Pemohon I/Istri sah dari Pewaris Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii;
8. Bahwa Selama Sakit sampai Meninggal Dunia Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii dirawat oleh Para Pemohon;
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii, beragama Islam dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dan meninggalkan Harta Bersama;
10. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017. Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii meninggal dunia karena sakit di Rumah sakit Umum Anutapura Palu dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 449/698/XII/RSU/2017 yang di Terbitkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang di tandatangani oleh dr. Arfan Sanusi.,Sp.PD, Akta Kematian Nomor 7209-KM-06082021-1007 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo una-una dan Di Kebumikan di Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Ahli waris yang sah atas Hutang dan harta peninggalan Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii, dan Para Pemohon beragama Islam;
12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii guna membalik nama Harta Peninggalan Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii yang di peroleh saat menjadi suami dari Pemohon I dan Ayah dari Pemohon II.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon**
2. Menetapkan Almarhum **Muhidin bin Lasamu Damopolii** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii** adalah :

- 1) **Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona** (sebagai Istri Sah).
  - 2) **Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii** (sebagai Anak Kandung).
- Menetapkan bagian dari ahli waris sesuai Faraid Hukum Waris Islam.
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhidin Damopolii, Nomor 7209050908580001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 13 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7271024806800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 31 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhidin Damopolii dan Pemohon I, Nomor 75/41/II/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, tanggal 04 April 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhidin Damopolii Nomor 7209050403080121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 13 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Najwa Mustika Nomor 14045/Tambahan/2006/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu tanggal 14 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhidin Damopolii, Nomor 7209-KM-06082021-1007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 09 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli silsilah keluarga atas nama Muhidin Damopolii, S.E, Nomor 161/01/AK/VIII/2021 yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Camat Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 03 Agustus 2021 (P.7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 593//001/I/K-BRT/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 28 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 02 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii, Nomor 596/05/III/KM/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 15 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penukaran Lokasi atas nama Muhidin Damopolii tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 15 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii, Nomor 596/06/III/KM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 15 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah atas nama Muh. Yusuf, tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 15 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii, tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 09 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii, tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 02 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii, tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 09 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii, Nomor 596/08/XI/KM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 17 November 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak Jual Beli atas nama Muhidin Damopolii, tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 28 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### **b. Bukti Saksi :**

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Rasik Damopolii bin Kandati**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Uiki, RT.06, Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah istri dan anak dari almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa semasa hidup almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii dan kedua orang tua almarhum telah meninggal
- Bahwa almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii meninggal pada tanggal 19 Desember 2017 karena sakit di Rumah sakit Umum Anutapura Palu dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa semasa hidup almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii bekerja sebagai Wiraswasta hingga almarhum meninggal;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii guna membalik nama Harta Peninggalan Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii yang di peroleh saat menjadi *suami* dari Pemohon I dan *Ayah* dari Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Saksi 2, **Raden Pateda bin Pateda**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Samudra, RT.006/RW.004, Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah istri dan anak dari almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii karena saksi adalah sepupu satu kali dari almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii;
- Bahwa semasa hidup almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii dan kedua orang tua almarhum telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii meninggal pada tanggal 19 Desember 2017 karena sakit di Rumah sakit Umum Anutapura Palu dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa semasa hidup almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii bekerja sebagai Wiraswasta hingga almarhum meninggal;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii guna membalik nama Harta Peninggalan Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii yang di peroleh saat menjadi *suami* dari Pemohon I dan *Ayah* dari Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rasik Damopolii bin Kandati dan Raden Pateda bin Pateda

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula **Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017 di rumah sakit Anutapura Palu serta dikebumikan di Kabupaten Tojo Una-Una dan semasa hidupnya memiliki harta, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah sakit Anutapura Palu dan dikebumikan di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii** memiliki utang di Bank dan harta yang mengatasnamakan almarhum **Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii** dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii guna membalik nama Harta Peninggalan Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii yang di peroleh saat menjadi suami dari Pemohon I dan Ayah dari Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi Korona (istri) dan Pemohon II Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii
- Bahwa Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017 di Rumah sakit Umum Anutapura Palu dan dikebumikan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii meninggal bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii terlebih dahulu meninggal kemudian almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii;
- Bahwa almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa almarhum Muhidin bin Lasamu Damopolii tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii guna membalik nama Harta Peninggalan Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii yang di peroleh saat menjadi suami dari Pemohon I dan Ayah dari Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok perkawinan dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017 di Rumah Sakit Anutapura Palu dan dikebumikan di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii, meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019 di Rumah sakit Umum Anutapura Palu, adalah Pewaris;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum Muhidin Damopolii bin Lasamu Damopolii adalah:

- 3.1. Dewi Murtafiah Estikarini binti Sumardi (istri);
- 3.2. Najwa Mustika binti Muhidin Damopolii (anak kandung);

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah oleh kami Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suwandi B. Rauntu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I didampingi para kuasa hukumnya.

Hakim Tunggal,

TTD

**Rajiman, S.H.I., M.H..**  
Panitera Pengganti,

TTD

**Suwandi B. Rauntu, S.H.I**

Perincian biaya:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP   | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya        | : Rp 00.000,00 |

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| Panggilan        |                |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

**Drs. H. Hakimuddin**

---

**JUMLAH : Rp 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)